AMEENA JOURNAL
ISSN: 2986-0016

Nilai-Nilai Maqasid al-Syariah dalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Rachmawati
STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
Email: rachma1072009@gmail.com

ABSTRACT

Children's involvement in legal proceedings requires an approach that protects their development while addressing victims' recovery and responsibility for harmful conduct. Restorative justice provides a recovery orientation, while maqāṣid al-sharī'ah offers a foundation for assessing welfare and preventing harm. Although previous studies have examined their relationship, the reviewed literature leaves a need for an evaluative framework connecting maqāṣid values with procedural safeguards and sustained recovery. This study aims to identify relevant maqāṣid values, examine their relationship with restorative justice principles, and formulate evaluative indicators for handling children's cases in Indonesia. It employs library research using normative legal and conceptual approaches through an examination of maqāṣid scholarship, previous studies, Indonesian legislation, and international documents on child justice. Materials are analyzed thematically and comparatively, distinguishing legal provisions, source arguments, and the author's interpretations. The synthesis produces five principal findings. First, the protection of religion, life, intellect, progeny, and property can be interpreted through protective needs concerning belief, safety, education, caregiving, and reparation. Second, restorative justice and diversion are related but conceptually distinct. Third, welfare requires balancing child protection, victims' recovery, and proportionate accountability. Fourth, voluntariness, assistance, participation, and protection against coercion are prerequisites for evaluating restorative processes. Fifth, recovery assessment should address educational continuity, victims' safety, agreement implementation, and social reintegration. The study concludes that compatibility with maqāṣid cannot be established solely through reconciliation but requires examination of procedures, agreement content, and support. Its contribution is an evaluative framework linking protective objectives with indicators of process and recovery outcomes. This framework remains a conceptual proposal rather than an empirically validated instrument, requiring field research to examine its applicability across institutional settings. Accordingly, the study extends discussion beyond value compatibility toward structured assessment of protection and provides a foundation for empirical inquiry and the development of guidance for handling children's cases in Indonesia.

Keywords: Maqāṣid, Restoration, Children.

ABSTRAK

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang melindungi perkembangan anak sekaligus memperhatikan pemulihan korban dan tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian. Keadilan restoratif menyediakan orientasi pemulihan, sedangkan maqāṣid al-syarīʻah menawarkan landasan untuk menilai kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Meskipun hubungan keduanya telah dibahas dalam penelitian terdahulu, literatur yang ditelaah menyisakan kebutuhan akan kerangka evaluasi yang menghubungkan nilai maqāṣid dengan perlindungan prosedural dan keberlanjutan pemulihan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai maqāṣid yang relevan, menganalisis hubungan nilai tersebut dengan prinsip keadilan restoratif, serta merumuskan indikator evaluatif bagi penanganan perkara anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual melalui telaah terarah terhadap literatur maqāṣid, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan dokumen internasional tentang peradilan anak. Bahan dianalisis secara tematik dan komparatif dengan membedakan ketentuan hukum, argumentasi sumber, dan interpretasi penulis. Hasil sintesis menghasilkan lima temuan. Pertama, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan perlindungan yang berkaitan dengan keyakinan, keselamatan, pendidikan, pengasuhan, dan pemulihan kerugian. Kedua, keadilan restoratif dan diversi berhubungan tetapi memiliki kedudukan yang berbeda. Ketiga, kemaslahatan mensyaratkan keseimbangan antara perlindungan anak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban yang proporsional. Keempat, kesukarelaan, pendampingan, partisipasi, dan pencegahan tekanan merupakan prasyarat evaluasi proses restoratif. Kelima, penilaian pemulihan perlu mencakup keberlanjutan pendidikan, keamanan korban, pelaksanaan kesepakatan, dan reintegrasi sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa keselarasan dengan maqāṣid tidak cukup dinilai dari tercapainya perdamaian, tetapi memerlukan pemeriksaan terhadap proses, isi kesepakatan, dan tindak lanjutnya. Kontribusi kajian berupa kerangka evaluasi yang menghubungkan tujuan perlindungan dengan indikator proses dan hasil pemulihan. Kerangka ini merupakan usulan konseptual, bukan instrumen yang telah tervalidasi secara empiris, sehingga penelitian lapangan diperlukan untuk menilai keterterapan dan efektivitasnya dalam konteks kelembagaan yang beragam. Dengan demikian, kajian memperluas pembahasan dari kesesuaian nilai menuju penilaian atas kualitas perlindungan, sekaligus menyediakan dasar bagi pengembangan penelitian empiris dan pedoman penanganan perkara anak.

Kata Kunci: Maqāṣid, Restoratif, Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang. Masa kanak-kanak merupakan tahapan pembentukan kemampuan fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Pada tahapan tersebut, anak memerlukan dukungan keluarga, lingkungan pendidikan,

masyarakat, dan negara. Perlindungan anak mencakup pemenuhan kebutuhan perkembangan serta penghormatan terhadap hak dan martabatnya. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan penting dalam tindakan yang memengaruhi kehidupannya (United Nations, 1989).

Perlindungan tersebut tetap diperlukan ketika anak terlibat dalam peristiwa yang menimbulkan persoalan hukum. Keterlibatan dalam proses hukum tidak menghapus kebutuhan anak terhadap pendidikan, pengasuhan, dan perlakuan manusiawi. Dalam hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Pembedaan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan perlindungan harus dipahami sesuai kedudukan anak dalam perkara. Dengan demikian, penanganan perkara anak memerlukan perhatian terhadap kerentanan dan kebutuhan masing-masing kategori tersebut (Republik Indonesia, 2012).

Penanganan perkara yang melibatkan anak perlu memperhatikan hak anak, kepentingan korban, dan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak menghilangkan kebutuhan korban untuk memperoleh keamanan dan pemulihan. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan korban perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati hak anak dalam proses hukum. Persoalan ini menuntut pertimbangan mengenai bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial memberikan dasar untuk merumuskan penanganan yang menjaga kesempatan anak memperbaiki kehidupannya (Committee on the Rights of the Child, 2019).

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan dan keterlibatan para pihak sebagai perhatian utama. Pendekatan ini memberi ruang untuk membicarakan kerugian, kebutuhan pemulihan, dan bentuk tanggung jawab yang dapat dilaksanakan. Keterlibatan korban, pelaku, dan pihak terkait diarahkan untuk mencari penyelesaian yang memperhatikan dampak perbuatan. Pelaksanaannya memerlukan pengamanan agar partisipasi berlangsung secara sukarela dan tidak menimbulkan kerugian tambahan. Oleh sebab itu, kualitas proses restoratif perlu diperhatikan bersama dengan hasil kesepakatan yang dicapai (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut dapat dikaji melalui nilai-nilai maqāṣid al-syarīʻah untuk memahami hubungan antara perlindungan anak, pemulihan korban, dan kemaslahatan. Maqāṣid memberikan perhatian pada tujuan hukum dan kepentingan manusia yang hendak dilindungi. Perspektif ini membuka ruang untuk menilai penyelesaian perkara berdasarkan manfaat dan risiko yang ditimbulkannya. Penulis menempatkan maqāṣid sebagai sudut pandang evaluatif yang dapat berdialog dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia.

Hubungan tersebut menjadi dasar pengkajian terhadap kualitas perlindungan dan pemulihan dalam penanganan perkara anak (Auda, 2008).

Hubungan antara maqāṣid al-syarīʻah dan keadilan restoratif telah dibahas, tetapi literatur yang ditelaah masih menyisakan kebutuhan untuk menerjemahkan kesesuaian nilai tersebut menjadi indikator evaluasi penanganan perkara anak. Fad mengkaji model diversi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme melalui perspektif maqāṣid. Rachmawati juga membahas penyelesaian perkara anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan analisis maqāṣid. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan konseptual antara maqāṣid dan keadilan restoratif telah memiliki landasan pembahasan. Ruang pengembangan kajian ini terletak pada penyusunan indikator yang menghubungkan nilai perlindungan dengan proses, kesepakatan, dan tindak lanjut pemulihan (Fad, 2019, Rachmawati, 2023).

Dalam batas literatur tersebut, keseimbangan antara perlindungan anak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban masih memerlukan penjelasan yang membedakan kualitas proses dari tercapainya kesepakatan. Kesepakatan merupakan keluaran proses, sedangkan kualitas perlindungan berkaitan dengan cara kesepakatan tersebut dibentuk dan dilaksanakan. Penulis memandang pembedaan ini penting untuk menguji apakah kebutuhan para pihak benar-benar memperoleh perhatian. Kerangka evaluasi juga perlu memungkinkan pemeriksaan terhadap tekanan, ketimpangan posisi, dan kesesuaian kewajiban pemulihan. Kesenjangan yang diajukan dengan demikian berupa kebutuhan analitis untuk mengintegrasikan pengamanan proses dengan penilaian kemaslahatan (United Nations Economic and Social Council [ECOSOC], 2002, Auda, 2008).

Selain itu, diperlukan kerangka yang menghubungkan tujuan maqāṣid dengan perlindungan prosedural, batas hukum diversi, dan keberlanjutan pemulihan setelah penyelesaian perkara. Kajian Fad memperlihatkan adanya persoalan hubungan antara gagasan perlindungan anak dan pembatasan diversi dalam hukum positif. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa argumentasi kemaslahatan perlu ditempatkan bersama ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian. Penulis mengembangkan persoalan ini dengan memasukkan tindak lanjut pemulihan sebagai bagian dari penilaian normatif. Kerangka yang diajukan karena itu mencakup pemeriksaan kelayakan hukum, perlindungan selama proses, dan arah pemulihan setelah kesepakatan (Fad, 2019, Republik Indonesia, 2015).

Berangkat dari penelitian terdahulu yang telah membahas kesesuaian maqāṣid dan keadilan restoratif, kajian ini mengembangkan analisis mengenai penerjemahan nilai tersebut menjadi indikator perlindungan dan pemulihan. Pembahasan Fad dan Rachmawati digunakan sebagai titik awal untuk memahami hubungan yang sudah dikaji. Kajian ini kemudian memusatkan perhatian pada

pertanyaan tentang bagaimana hubungan nilai tersebut dapat digunakan dalam evaluasi. Pengembangan dilakukan melalui perbandingan konsep maqāṣid, prinsip restoratif, dan norma perlindungan anak. Arah tersebut memungkinkan kajian menghasilkan usulan yang lebih terstruktur daripada pernyataan kesesuaian nilai secara umum (Fad, 2019, Rachmawati, 2023).

Pengembangan ini diperlukan agar penilaian kemaslahatan mempertimbangkan kualitas proses, keseimbangan kepentingan para pihak, dan pelaksanaan tanggung jawab setelah kesepakatan. Penulis berargumentasi bahwa manfaat penyelesaian perlu diperiksa bersama kemungkinan kerugian yang ditanggung anak maupun korban. Argumentasi tersebut menuntut perhatian terhadap kebebasan berpartisipasi, akses pendampingan, dan kewajaran kewajiban pemulihan. Dengan demikian, nilai maqāṣid digunakan untuk menyusun pertanyaan evaluatif terhadap praktik penyelesaian perkara. Rasional kajian terletak pada pengembangan hubungan antara tujuan perlindungan dan pengamanan proses restoratif (Auda, 2008, ECOSOC, 2002).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai maqāṣid yang relevan, menganalisis hubungannya dengan prinsip keadilan restoratif, serta merumuskan kerangka evaluasi normatif bagi penanganan perkara anak di Indonesia. Identifikasi diarahkan pada kepentingan yang dilindungi melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis hubungan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan anak, kebutuhan korban, dan pertanggungjawaban yang proporsional. Perumusan kerangka diarahkan pada indikator proses, isi kesepakatan, dan tindak lanjut pemulihan. Sebagai kajian normatif, penelitian ini mengembangkan argumentasi konseptual tanpa mengajukan hipotesis statistik atau mengklaim pengujian efektivitas lapangan (Auda, 2008, Snyder, 2019).

METODE KAJIAN

Kajian pustaka atau *library research* merupakan penelitian yang menggunakan bahan tertulis sebagai sumber untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menyintesis pengetahuan mengenai suatu persoalan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif diarahkan pada ketentuan penanganan perkara anak dalam hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami maqāṣid al-syarīʻah, keadilan restoratif, dan perlindungan anak. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan keluaran berupa sintesis argumentasi dan usulan kerangka evaluasi (Snyder, 2019).

Bahan kajian meliputi literatur maqāṣid, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen internasional mengenai keadilan restoratif dan peradilan anak. Penelusuran dilakukan secara terarah menggunakan istilah maqāṣid, keadilan restoratif, diversi, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Bahan dipilih berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kejelasan

sumber, dan ketersediaan argumentasi yang dapat diperiksa. Peraturan dan dokumen kelembagaan digunakan untuk memahami norma, sedangkan penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi posisi serta ruang pengembangan kajian. Penelusuran ini merupakan telaah terarah dan tidak diklaim sebagai tinjauan sistematis yang mencakup seluruh publikasi (Snyder, 2019).

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan bahan ke dalam tema tujuan perlindungan, prinsip restoratif, ketentuan diversi, kebutuhan korban, dan tindak lanjut pemulihan. Setiap tema dibandingkan untuk mengidentifikasi hubungan, perbedaan, serta batas penggunaan konsep. Ketentuan hukum, pendapat sumber, dan interpretasi penulis dibedakan agar dasar setiap argumentasi dapat ditelusuri. Sintesis kemudian digunakan untuk merumuskan indikator evaluasi proses, kesepakatan, dan keberlanjutan pemulihan (Sugiyono, 2018). Kesimpulan dibatasi pada tingkat normatif-konseptual karena penelitian tidak menggunakan wawancara, observasi, atau pengukuran hasil penanganan perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis kajian menempatkan maqāṣid al-syarīʻah sebagai perspektif untuk mengevaluasi kepentingan yang hendak dilindungi dalam penyelesaian perkara anak. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta digunakan sebagai kategori awal analisis. Penulis menerjemahkan kategori tersebut ke dalam kebutuhan yang berkaitan dengan keyakinan, keselamatan, pendidikan, pengasuhan, dan pemulihan kerugian. Penerjemahan ini merupakan usulan konseptual yang dikembangkan untuk konteks penelitian. Dengan demikian, hubungan maqāṣid dan keadilan restoratif diarahkan pada pertanyaan tentang kualitas perlindungan yang dihasilkan suatu penyelesaian (Auda, 2008).

Dalam kerangka yang diajukan, *ḥifẓ al-dīn* dihubungkan dengan penghormatan terhadap keyakinan dan integritas moral anak. Penulis mengusulkan agar pembinaan mempertimbangkan kebutuhan spiritual tanpa menggunakan tekanan terhadap pilihan keyakinan. Indikator yang dapat diperiksa ialah kesesuaian kegiatan dengan agama anak dan tidak adanya unsur pemaksaan. Pembinaan moral juga diarahkan pada pemahaman tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak orang lain. Usulan tersebut menempatkan pemeliharaan agama dalam hubungan dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama anak (Auda, 2008, United Nations, 1989).

Selanjutnya, *ḥifẓ al-nafs* ditafsirkan dalam kajian ini sebagai perhatian terhadap keselamatan fisik dan kesejahteraan psikologis. Penulis mengusulkan pemeriksaan terhadap risiko intimidasi, ancaman, dan pertemuan yang dapat memperburuk kondisi korban. Kebutuhan keselamatan anak yang diduga melakukan tindak pidana juga dimasukkan dalam pemeriksaan tersebut. Indikator ini memungkinkan evaluator menilai apakah proses pemulihan menyediakan

lingkungan yang aman bagi para pihak. Hubungannya dengan maqāṣid merupakan interpretasi penulis, sedangkan kebutuhan perlindungan dan perlakuan manusiawi memiliki dasar dalam norma hak anak (United Nations, 1989, Committee on the Rights of the Child, 2019).

Kategori *ḥifẓ al-ʻaql* dikembangkan sebagai dasar pertanyaan evaluatif mengenai pendidikan dan kemampuan anak memahami proses. Penulis mengusulkan agar informasi tentang penyelesaian disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan usia anak. Kewajiban yang disepakati juga perlu diperiksa berdasarkan pengaruhnya terhadap kegiatan belajar. Indikator yang diajukan mencakup keberlanjutan sekolah, akses pembinaan, dan pemahaman anak terhadap tanggung jawabnya. Pengembangan tersebut menghubungkan tujuan perlindungan akal dengan kebutuhan pendidikan serta reintegrasi dalam peradilan anak (Auda, 2008, Committee on the Rights of the Child, 2019).

Kategori *ḥifẓ al-nasl* kemudian digunakan untuk mengembangkan perhatian terhadap pengasuhan dan keberlanjutan hubungan keluarga yang aman. Rachmawati telah menghubungkan perlindungan anak dengan tujuan pemeliharaan keturunan. Penulis memperluas pertanyaan evaluasinya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keamanan lingkungan pengasuhan. Pengembalian anak kepada keluarga karena itu diusulkan untuk dinilai bersama kesiapan pendampingan dan perlindungan yang tersedia. Indikator yang dirumuskan meliputi keberadaan pengasuh, keamanan lingkungan, dan kejelasan dukungan setelah penyelesaian (Rachmawati, 2023, United Nations, 1989).

Dalam aspek *ḥifẓ al-māl*, perhatian kajian diarahkan pada kerugian korban dan kewajaran beban pemulihan. Penulis mengusulkan agar kesepakatan menjelaskan kerugian yang hendak diperbaiki serta bentuk tanggung jawab yang dipilih. Besarnya kewajiban perlu diperiksa bersama kemampuan pelaksanaannya dan kebutuhan dasar anak. Dalam kerangka ini, ketidakmampuan ekonomi menjadi alasan untuk mempertimbangkan bentuk pemulihan yang layak dan sah. Usulan indikator tersebut dikembangkan dari prinsip kewajaran serta proporsionalitas kesepakatan restoratif (ECOSOC, 2002).

Setelah pemetaan nilai perlindungan, kajian membedakan kedudukan keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif merupakan pendekatan, sedangkan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kewajiban mengupayakan diversi pada tahapan tertentu dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 7 ayat (2) menyebut ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagai persyaratan tersebut. Penulis menempatkan pembedaan ini sebagai dasar agar argumentasi maqāṣid tidak disalahgunakan untuk mengabaikan batas mekanisme hukum (Republik Indonesia, 2012, Pasal 1 dan Pasal 7).

Pembedaan konsep tersebut mengarahkan analisis pada keseimbangan kepentingan para pihak. Penulis merumuskan perlindungan anak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban sebagai tiga perhatian yang harus diperiksa bersama. Kerangka ini mengusulkan agar evaluator mengidentifikasi manfaat dan beban penyelesaian bagi masing-masing pihak. Suatu kewajiban pemulihan perlu dinilai berdasarkan relevansinya dengan kerugian dan kesesuaiannya dengan kondisi anak. Keseimbangan tersebut merupakan hasil sintesis penulis atas orientasi kemaslahatan dan pemulihan, bukan ukuran empiris yang telah diuji (Auda, 2008, UNODC, 2020).

Pada tingkat proses, kajian mengusulkan kesukarelaan dan pendampingan sebagai unsur pemeriksaan utama. Prinsip restoratif memberi perhatian pada persetujuan bebas serta pemahaman para pihak terhadap proses. Penulis menerjemahkan prinsip tersebut menjadi pertanyaan mengenai informasi, kesempatan berkonsultasi, dan kemungkinan adanya tekanan. Pemeriksaan juga diusulkan untuk memperhatikan ketimpangan posisi antara anak, orang dewasa, keluarga, dan pihak yang memiliki kewenangan. Dengan cara ini, evaluasi kemaslahatan mencakup kondisi pembentukan persetujuan sebelum menilai manfaat kesepakatan (ECOSOC, 2002).

Unsur berikutnya ialah partisipasi anak sesuai usia dan kemampuannya. Norma hak anak memberikan dasar bagi penghormatan terhadap pandangan anak dalam persoalan yang memengaruhi dirinya. Penulis mengusulkan indikator berupa kesempatan berbicara, penggunaan bahasa yang dipahami, dan pencatatan tanggapan terhadap pendapat anak. Kehadiran anak dalam pertemuan karena itu perlu dibedakan dari keterlibatannya dalam pembentukan keputusan. Pengembangan indikator tersebut memungkinkan evaluasi memeriksa apakah anak diperlakukan sebagai pihak yang memiliki suara dalam proses pemulihan (United Nations, 1989, Committee on the Rights of the Child, 2019).

Pada tingkat hasil, kajian mengusulkan pemeriksaan terhadap isi kesepakatan dan tindak lanjutnya. Penulis merumuskan indikator berupa kejelasan kewajiban, waktu pelaksanaan, pihak pendamping, serta kebutuhan dukungan para pihak. Pemeriksaan lanjutan diarahkan pada keamanan korban, keberlanjutan pendidikan, dan dukungan reintegrasi anak. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan keputusan penyelesaian dengan tujuan pemulihan yang hendak dicapai. Perumusan ini merupakan pengembangan konseptual dari perhatian keadilan restoratif terhadap pelaksanaan kesepakatan dan evaluasi program (UNODC, 2020).

Analisis penulis menyatukan temuan tersebut dalam kerangka evaluasi yang mencakup proses, isi kesepakatan, dan keberlanjutan pemulihan. Pada proses, pemeriksaan diarahkan pada keselamatan, kesukarelaan, pendampingan, dan partisipasi. Pada kesepakatan, pemeriksaan diarahkan pada keseimbangan

kepentingan, kewajaran kewajiban, dan kesesuaian hukum. Pada tindak lanjut, pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan tanggung jawab, perlindungan korban, pendidikan, dan pengasuhan anak. Kerangka ini memperluas arah kajian terdahulu melalui usulan hubungan antara nilai dan indikator, tetapi keterterapannya masih memerlukan pengujian lapangan (Fad, 2019, Rachmawati, 2023, Snyder, 2019).

PENUTUP

Kajian ini merumuskan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʿah sebagai dasar evaluasi normatif terhadap perlindungan anak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban dalam pendekatan keadilan restoratif. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diterjemahkan menjadi kategori kebutuhan perlindungan. Kategori tersebut meliputi keyakinan, keselamatan, pendidikan, pengasuhan, dan pemulihan kerugian. Hubungannya dengan prinsip restoratif dibangun melalui orientasi kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Kajian juga membedakan keadilan restoratif sebagai pendekatan dan diversi sebagai mekanisme yang tunduk pada ketentuan hukum. Dengan demikian, tujuan penelitian dijawab melalui identifikasi nilai, analisis hubungan, dan perumusan kerangka evaluasi.

Keselarasan tersebut perlu diperiksa melalui kualitas proses, kewajaran isi kesepakatan, kesesuaian hukum, dan keberlanjutan pemulihan. Kualitas proses mencakup keselamatan, kesukarelaan, pendampingan, dan partisipasi anak. Kewajaran kesepakatan berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan korban dan kemampuan anak melaksanakan tanggung jawab. Kesesuaian hukum memastikan bahwa penyelesaian mengikuti ketentuan yang mengatur penanganan perkara anak. Keberlanjutan pemulihan mencakup pelaksanaan kewajiban, keamanan korban, pendidikan, dan dukungan pengasuhan. Seluruh unsur tersebut mendukung penilaian kemaslahatan yang lebih luas daripada pencapaian perdamaian.

Kontribusi kajian berupa usulan kerangka evaluasi yang menghubungkan tujuan perlindungan maqāṣid dengan indikator penanganan perkara anak untuk dikembangkan melalui penelitian empiris. Kerangka tersebut memperluas pembahasan mengenai kesesuaian nilai menuju pemeriksaan proses dan hasil pemulihan. Usulan ini dapat menjadi dasar penyusunan pertanyaan penelitian tentang pengalaman anak, korban, dan pelaksana penyelesaian perkara. Kerangka juga menyediakan kategori awal untuk mengkaji dukungan kelembagaan setelah kesepakatan. Keterbatasannya terletak pada sifat normatif-konseptual dan belum adanya validasi lapangan. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menilai keterterapan indikator serta hubungannya dengan kualitas perlindungan dan pemulihan.

REFERENSI

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Committee on the Rights of the Child. (2019). *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system* (CRC/C/GC/24). United Nations.

Fad, M. F. (2019). Analisis model diversi melalui restorative justice pada anak pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif maqashid syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9*(1), 52–89. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.52-89

Rachmawati. (2023). Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (analisis maqashid al syariah). *Jurnal Tahqiqa, 17*(2), 19–36.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

United Nations Economic and Social Council. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (Resolution 2002/12).

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.